

ASLI



Jakarta, 24 Mei 2019

Hal : *Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019*

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA
HARI : Sabtu
TANGGAL : 25 Mei 2019
JAM : 13 : 06

Yang bertanda tangan dibawah ini:

a. Nama : **Ir. M U L E**
b. No. Identitas KTP : 7316081104760003
c. Tempat/Tanggal Lahir : Pelali , 11 - 04 – 1976
d. Jenis Kelamin : Laki – laki
e. Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Enrekang
f. Alamat Kantor : DPRD kabupaten Enrekang
g. No. Telpon/Seluler : 0812 4756 7474
h. Alamat Email : tunasmudaonline@gmail.com

Telah mendapat persetujuan dengan Surat Persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) bernomor :B/040/DPP-HANURA/V/2019 dari :

1. Nama : **Dr. OESMAN SAPTA**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
2. Nama : **HERRY LONTUNG SIREGAR**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat

Keduanya adalah **Ketua Umum** dan **Sekretaris Jenderal** Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dalam memberikan Surat Persetujuan kepada **Ir.MULE** sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan No Urut 1 pada daerah pemilihan Enrekang 3,selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMOHON.**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON I.**

dan turut

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang , yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman N0.25 , Batili Galonta , Kecamatan Enrekang , Kabupaten Enrekang , Sulawesi Selatan 1711, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON II.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal PHPUD tentang Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dan Keputusan KPUD Kabupaten Enrekang dengan Berita Acara Bernomor: 176/PL.01.7-BA/7316/KPU-KABN/2019 tentang Rekapitulasi Hasil


Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota , sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 .

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara PPHU sebagaimana tersebut sebagaimana Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

II.KEDUDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING

1. Partai Hanura adalah Peserta Pemilu No. Urut 13, berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provisnis dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
2. Bahwa Ir.Mule adalah Caleg No. Urut 1 dari Partai Hanura untuk DPRD Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan pada daerah pemilihan Enrekang 3 Meliputi Kecamatan Alla,Baroko,Masalle dan Curio. Dan terdaftar dalam daftar Calon Tetap (DCT) dan terdaftar pada halaman website: <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/244103>.
3. Alokasi Kursi untuk Daerah Pemilihan Enrekang 3, DPRD Kabupaten Enrekang adalah 9 Kursi Berdasarkan Keputusan KPU RI yang terdapat halaman website: <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/244103>.



5. Berdasarkan Perhitungan Perolehan kursi terhadap masing-masing Partai Politik di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, maka Partai Hati Nurani Rakyat berhak memperoleh 1 (satu) Kursi dari 9 Kursi.

PERHITUNGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA DAN JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN ENREKANG DAERAH PEMILIHAN 3 (ALLA,CURIO,BAROKO,MASALLE)

NO	PARTAI	JUMLAH SUARA			PEROLEHAN KURSI			
		KE-1	KE-2	KE-3	KE-1	KE-2	KE-3	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)=(3):(3)	(5)=(3):(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
1	GOLKAR	11.149	3.716	2.230	1	1	1	3
2	NASDEM	5.662	1.887	1.132	1	0	0	1
3	PAN	5.147	1.716	1.029	1	0	0	1
4	PKS	4.156	1.385	831	1	0	0	1
5	GERINDRA	3.693	1.231	739	1	0	0	1
6	DEMOKRAT	2.369	790	474	1	0	0	1
7	HANURA	2.145	715	429	1	0	0	1
8	PPI	1.253	418	251	0	0	0	0
9	BERKARYA	1.172	391	234	0	0	0	0
10	PBB	950	317	190	0	0	0	0
1	PKB	64	21	13	0	0	0	0
2	PDIP	50	17	10	0	0	0	0
3	PPP	33	11	7	0	0	0	0
4	PSI	11	4	2	0	0	0	0
20	PKPI	9	3	2	0	0	0	0
21	GARUDA	7	2	1	0	0	0	0
SUARA SAH		37.870	12.623	7.574				
							PEROLEHAN KURSI	9

6. Bahwa Pemohon berhak untuk ikut
7. mendapatkan 1 kursi DPRD Kabupaten Enrekang pada Daerah Pemilihan Enrekang 3 :

NO.	URAIAN	TERMOHON	PEMOHON	PEMOHON	SELESIH	ALAT BUKTI
IV.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH AKHIR	JUMLAH AKHIR	JUMLAH AKHIR		
(1)	(2)	(18)	(18)	(18)	(PEMOHON - TERMOHON)	
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON					
A.1	13 Partai Hati Nurani Rakyat	39	39		0	
A.2	1 Ir. MULE	960	960		0	
	2 Drs. SYAMSIR	111	111		0	
	3 HASTINA	13	23	4	10	
	4 SUDARMIN TAHIR	966	943	9	-23	
	5 JASMAN	3	14	-11	11	
	6 RISMA YUSUF	14	14		0	
	7 Drs. ZAINAL G	30	30		0	
	8 NURCAAYA	1	1		0	
	9 Drs. ISA ANSHAFI	8	8		0	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	2.145	2.143	2	-2	

Kedudukan hukum (*legal Standing*) Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan merujuk sebagaimana Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

iii. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak Termohon II tidak menidakanjuti Putusan Acara Cepat Bawaslu Daerah Kabupaten Enrekang tertanggal 30 April 2019 berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, pada rapat pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada tanggal 1 Mei s/d 6 Mei 2019. Putusan Bawaslu tersebut pada point (b) bahwa : memerintahkan kepada pihak Termohon II untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
2. Karena pihak Termohon , tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Enrekang hingga menetapkan perolehan suara tingkat kabupaten pada tanggal 6 Mei 2019, maka Pemohon kembali melaporkan pihak Termohon II ke Bawaslu Kabupaten Enrekang dengan Lapornya tertanggal 06 Mei 2019 yang kemudian terdaftar di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Enrekang dengan Nomor : 007/ADM.BERKAS/KAB-EKGM/2019. Laporan tersebut sudah dilakukan persidangan dan Pemohon sudah menyampaikan Laporan Kesimpulan. (*Terlampir*)

3. Karena Putusan Bawaslu belum diputuskan sedangkan Pengumuman Perolehan Suara Pemilu Secara Nasional sudah diumumkan maka Pemohon berkesimpulan untuk mengejakukan sengketa ini ke Mahkamah Konstitusi sesuai amanat Undang-Undang.

4. Adapun Uraian Pokok Permohonan:

1. Bahwa pada TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla pada Daerah Pemilihan Enrekang 3 DPRD Kabupaten Enrekang :

“ Pada Rapat Pleno Perolahan Suara tingkat Kelurahan Buntu sugi; (a) Sudah terdapat kesesuaian antara Salinan C1 Hologram, Salinan C1 Panwascam dan Salinan C1 Saksi Partai Hanura. Setelah selesai pleno penetapan tingkat kelurahan Buntu Sugi dalam sertifikat DAA1 dan telah diumumkan di papan pengumuman untuk dilanjutkan ke Rapat Pleno tingkat Kecamatan. Dan pada rapat pleno penetapan tingkat kecamatan tiba-tiba terdapat keberatan dari saksi a.n Suhardiman dengan alat bukti Foto C1 Plano yang diduga palsu. Dalam persidangan bawaslu kabupaten Enrekang pada tanggal 30 April 2019, Termohon tidak dapat memperlihatkan sumber asli dari alat bukti foto tersebut. Sehingga pihak Pemohon dalam rapat pleno tingkat kabupaten bermohon untuk dilakukan koreksi ulang dan/atau perhitungan ulang surat suara tetapi Termohon tidak pernah memberikan ruang untuk melakukan itu”.

2. Bahwa pada TPS 12 KelurahanKambiolangi Kecamatan Alla pada Daerah Pemilihan Enrekang 3 DPRD Kabupaten Enrekang :

“ Terdapat perbedaan data antara C1 Hologram dengan Pihak Panwascam. Dalam fakta persidangan oleh Bawaslu Kab.Enrekang ternyata salinan C1 milik panwascam patut diduga palsu atau dirubah karena tanda-tangan pada lembaran ke-2 tidak sama dengan tanda tangan pada lembaran lainnya. Sedangkan tanda tangan lembaran lainnya sama dengan tanda tangan yang terdapat didalam C1 Hologram” .

3. Berdasarkan Fakta Persidangan oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang, Pemohon berkesimpulan:

1. Alat bukti salinan C1 milik Panwascam telah dirubah dari aslinya
2. C1 Plano untuk DPRD yang terdapat didalan Kotak Suara sudah dirubah dari aslinya. (*terlampir*)

V. TUNTUTAN PEMOHON/PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk khusus untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang.
3. Merekomendasikan untuk dilakukan perhitungan ulang surat suara pada:
 - a. TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla
 - b. TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla
 - c. TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle
 - d. TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle
4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) dan Turut Termohon (Komisi Pemilihan Umum), Kabupaten Enrekang untuk melaksanakan putusan ini.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang Seadiladilnya (*ex aequo et Bono*).

Hormat kami,
PEMOHON

